

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai disiplin ilmu sosial dan ilmu hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (Negara).¹ Adapun penerapan dari pendekatan ini dalam penelitian yakni peneliti akan menggunakan suatu perspektif atau pandangan dari akademisi bidang fiqh munakahat untuk mengamati dan mengkaji mengenai konsep wali mujbir baik secara teori maupun secara praktiknya di masyarakat dan relevansinya dengan salah satu hukum positif (Negara) Indonesia yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (*behavior*) dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris ini ialah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata yaitu dengan meneliti mengenai bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.² Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini

¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 153

² Elisabeth N.B, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 95

selain mengkaji secara teori juga mengamati dan meneliti secara praktiknya di masyarakat, yaitu mengenai kewenangan wali mujbir dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam terhadap narasumber yakni dosen pengampu mata kuliah fiqh munakahat.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Keberadaan peneliti sebagai pencari informasi secara mendalam yang terkait dengan pokok permasalahan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber penelitian yakni dosen fiqh munakahat fakultas syariah IAIN Kediri.

C. Lokasi Penelitian

Menyesuaikan narasumber pada penelitian ini maka lokasi penelitian yang digunakan adalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri-Jawa Timur.

D. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan narasumber yakni dosen Fiqh Munakahat Fakultas Syariah IAIN Kediri sebagai akademisi di bidang fiqh munakahat. Adapun nama beberapa dosen fiqh munakahat tersebut yaitu, sebagai berikut:

- 1) Dr. Ulin Na'mah, M.HI
- 2) Moh. Nafik, M.HI

3) Fatimatus Zahro, M.HI

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, serta sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan kewenangan wali mujbir, sejarah hak ijbār, dan kawin paksa menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setelah memutuskan metode penelitian yang akan digunakan untuk mengupas dan menemukan jawaban dari topik masalah penelitian, maka selanjutnya peneliti perlu melakukan pengumpulan data untuk menambah referensi guna memperkaya tulisan.³ Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan subjek penelitian, informan, ataupun *key informan* dengan cara melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung guna memperoleh data atau informasi yang aktual. Berdasarkan jenis wawancara penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang nantinya digunakan oleh peneliti tidak tersusun secara sistematis melainkan hanya berpedoman pada garis besar inti permasalahan sehingga dalam hal ini peran peneliti lebih banyak sebagai pendengar.⁴

³ Roosinda F.W, Lestari N.S, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), h. 46

⁴ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Sleman: PT Kanisius, 2016) h. 113

Menurut Lincoln & Guba terdapat 7 (tujuh) langkah-langkah wawancara, yaitu sebagai berikut⁵:

- 1) Menetapkan narasumber atau informan wawancara
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan diskusi
- 3) Mengawali atau membuka wawancara
- 4) Melangsungkan alur wawancara
- 5) Mengonfirmasi terkait inti hasil wawancara dan mengakhirinya
- 6) Mencatat hasil wawancara
- 7) Identifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

Dalam penelitian ini teknik wawancara diajukan kepada 4 (empat) narasumber, yakni Dosen fiqh munakahat Fakultas Syariah IAIN Kediri sebagai akademisi di bidang fiqh munakahat untuk menggali informasi terkait topik permasalahan penelitian yakni kewenangan wali mujbir baik secara teorinya dalam fiqh klasik maupun secara praktiknya di lingkungan masyarakat muslim.

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Narasumber pada penelitian ini selain sebagai sumber data dan informasi juga berperan sebagai pengamat.⁶ Maka dalam penelitian ini narasumber yang digunakan telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

⁵ Maryam B. Gainau, h. 113

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 175

- 1) Akademisi bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam,
- 2) Dosen yang mengampu mata kuliah Fiqih Munakahat,
- 3) Bekerja sebagai akademisi selama lebih dari 4 (empat) tahun.

b. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Bentuk dokumentasi yang akan dicantumkan dalam penelitian ini nantinya adalah berupa arsip, foto, rekaman, dan informasi lain. Informasi yang akan diperoleh melalui teknik ini yaitu berupa hasil rekaman, dokumentasi foto ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan dosen fiqh munakahat fakultas syariah IAIN Kediri.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang berupa kegiatan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data pada penelitian ini bersifat preskriptif yang artinya peneliti memberikan argumentasi berupa penilaian mengenai benar atau salah atau bagaimana sepatutnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yang telah dilakukan.⁷

⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 183-184

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman. Dijelaskan pada model analisis ini apabila kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga semua data telah terpenuhi. Adapun langkah-langkah analisis berdasarkan teori Miles dan Huberman yaitu, sebagai berikut⁸:

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan tentunya sesuai dengan tema penelitian. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁹ Data yang digunakan pada langkah ini yaitu data yang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan kewenangan wali mujbir dalam fiqh klasik, penelitian terdahulu mengenai praktik wali mujbir di masyarakat muslim, dan uraian materi mengenai pemaksaan perkawinan dalam UU-TPKS.

2) Penyajian Data

Melalui penyajian data, data yang diperoleh dapat disusun dan diorganisasikan, sehingga dapat memudahkan pemahaman dan untuk merencanakan langkah analisis selanjutnya. Penyajian data yang digunakan pada penelitian ini adalah

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 404

⁹ Sugiyono, h. 405

dengan dituangkan dalam teks yang bersifat naratif.¹⁰ Teks tersebut berisi hasil wawancara dengan narasumber penelitian, yakni akademisi bidang fiqh munakahat.

3) Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disini diarahkan agar dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang didapat nantinya akan disajikan dalam bentuk deskripsi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.¹¹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan karena data yang di suguhkan dalam penelitian harus bersifat valid dan realibel. Artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti harus memastikan apabila data yang diperoleh harus memiliki keterkaitan antara topik permasalahan yang diteliti dan antara data-data yang digunakan serta bahan hukum yang digunakan harus memiliki kesinambungan.¹² Topik permasalahan penelitian ini adalah mengenai bagaimana aturan tentang wali mujbir dalam fiqh serta keterkaitannya dengan adanya kawin paksa di masyarakat, oleh

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 408

¹¹ Sugiyono, h.412

¹² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 176

karena itu peneliti memilih menggunakan pandangan dosen fiqh munakahat karena menyesuaikan dengan tema dari pokok permasalahan.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan skema dari langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini sehingga menjadi tahapan yang jelas dan terstruktur. Adapun tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut¹³:

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan atau tahap perencanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan calon peneliti sebelum melakukan penelitian. Bentuk dari tahap persiapan dalam penelitian ini yaitu dengan pembuatan usulan penelitian atau proposal penelitian sebagai gambaran dari rancangan penelitian yang akan dikerjakan.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari apa yang telah direncanakan pada tahap persiapan. Tahap pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan mulai dari tahap pencarian data atau pengumpulan data hingga pengolahan data.

3. Tahap penyelesaian

¹³ Elisabeth N.B, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 109-132

Sebagai langkah terakhir dari seluruh tahapan penelitian adalah penyusunan laporan penelitian. Sehingga tahap penyelesaian ini merupakan tahap penyajian laporan hasil penelitian.

